

REKONSTRUKSI KONSEP POLIGAMI ALA MUHAMMAD SYAHRUR: SEBUAH TAFSIR KONTEMPORER

Toni Pransiska

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
tonyelnoory@gmail.com

Abstract

The concept of polygamy still reap many long polemic among the Muslim community in Indonesia. Therefore, it takes a comprehensive and scientific explanation. Theory of limit (nazariyah hudūdiyah) that introduced by Shahrur considered to have a new perspective to reconstruct the concept of polygamy. Linguistic analysis and theory of hudūd as a cornerstone methodology in studying and giving ijtihad refreshing for the concept of polygamy. With the collaboration between the linguistic approach and the application of the theory of hudūd, he tried to pull the net structure of the text (nash) and social reality. Finally, he argues that polygamy is a solution for the social-humanitarian problems with the conditions that must be met.

Keywords: Re-construction, Polygamy, Limit Theory, Linguistic Approach

Abstrak

Konsep poligami masih banyak menuai polemik panjang di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelesaian yang komprehensif dan ilmiah. Teori limit (nazariyyah hudūdiyyah) yang diperkenalkan oleh Syahrur dianggap memiliki cara pandang baru untuk merekonstruksi konsep poligami. Analisa linguistik dan teori hudud menjadi landasan metodologinya dalam menelaah dan melahirkan ijtihad yang menyegarkan (ijtihad refreshing) bagi pemahaman tentang poligami. Dengan kolaborasi antara pendekatan linguistik dan aplikasi teori hudud, ia mencoba menarik jaring struktur teks (nash) dan realitas sosial. Hingga pada akhirnya, ia melihat bahwa poligami merupakan sebuah solusi permasalahan sosial-kemanusiaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Kata kunci: Rekonstruksi, Poligami, Teori Limit, Pendekatan Linguistik

A. PENDAHULUAN

Salah satu isy yang terus bergulir dalam kajian tafsir kontemporer adalah isu-isu gender (*al-qadāyā al-mutajandirah*), dimana konsep poligami sering menjadi perbincangan yang tak pernah kunjung selesai. Polemik mengenai boleh tidaknya berpoligami bagi kaum laki-laki tetap menarik untuk dicermati dan dikaji. Berbagai metode dan pendekatan telah dilakukan oleh para ulama dalam menjelaskan tentang masalah tersebut, namun hal itu tidak berarti menghentikan upaya pengembangan metodologi *istinbāth ahkām* (penggalian hukum) untuk mengembangkan kajian tafsir kontemporer, yang mampu menjawab tantangan zaman.

Semangat semacam inilah yang hendak dilakukan Muhammad Syahrur, seorang pemikir kontemporer dari Arab-Syiria, yang mencoba “menawarkan” metodologi baru dengan teori batas (*nazariyyah al-hudūd*) dalam menafsirkan al-Qur’an tentang ayat-ayat hukum terkait dengan masalah poligami. Bagaimanapun pengembangan metodologi merupakan keniscayaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam kajian hukum Islam (baca: fiqih). Jika sekarang Barat bisa lebih maju dari pada Timur dalam dunia ilmu pengetahuan, hal itu karena Barat mampu menguasai dan mengembangkan aspek-aspek metodologinya.¹

Dalam pembacaan terhadap al-Qur’an, Syahrur merekonstruksi pemikiran Islam dengan mengembangkan metode kritik atas pemikiran Arab-Islam Kontemporer. Menurutnya, kelemahan dalam tradisi berpikir kita adalah karena, *Pertama*, tidak adanya pegangan berupa metode ilmiah objektif; *kedua*, adanya pra-konsepsi terhadap sebuah masalah, pemikiran Islam tidak memanfaatkan konsep-konsep filsafat humaniora dan tidak berinteraksi dengan dasar-dasar teorinya. *Ketiga*, tidak adanya teori Islam kontemporer dalam ilmu-ilmu humaniora yang disimpulkan secara langsung dari al-Qur’an; dan *keempat*, kaum muslimin sedang mengalami krisis ilmu tafsir (tafsir kontemporer dan pemahaman modern). Syahrur kemudian melakukan pembacaan terhadap al-Qur’an

1 M. Amin Abdullah, *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 250.

dengan pendekatan linguistiknya dengan teorinya bahwa ayat al-Qur'an tidak mengandung sinonimitas dan dengan teori batasnya (nadhariyah hududiyah), Syahrur kemudian melakukan pembacaan dan penafsiran yang berbeda dari penafsiran oleh intelektual muslim kebanyakan.²

Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini secara khusus hanya akan membicarakan tentang bagaimana penafsiran Syahrur tentang konsep poligami dalam konteks pengembangan tafsir kontemporer? Hal ini dimaksudkan sebagai penelusuran '*fresh methodology*' dalam pembacaan tafsir kontemporer sekaligus sebagai jalan keluar atas polemik seputar poligami yang mengemuka dan marak di republik ini.

B. MUHAMMAD SYAHRUR: SEKILAS PROFIL DAN KARIR AKADEMIK

Muhammad Syahrur Deyb dilahirkan di Damaskus, Suriah, pada 11 Maret 1938. Menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan 'Abd al-Rahman al-Kawakibi, Damaskus, dan tamat tahun 1957.³ Kemudian mendapatkan beasiswa pemerintah untuk studi teknik sipil (handasah madâniyah) di Moskow, Uni Sovyet, pada Maret 1957. Berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil pada 1964. Kemudian pada tahun berikutnya bekerja sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Damaskus.

Selanjutnya, dia dikirim oleh pihak Universitas ke Irlandia – Ireland National University – untuk memperoleh gelas Master dan Doktoratnya dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi, sehingga memperoleh gelar Master of Science-nya pada 1969 dan gelar Doktor pada 1972. Sampai sekarang, Dr. Ir. Muhammad Syahrur masih mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas

2 Eka Julaiha, "Poligami dalam Pembacaan Al-Qur'an Muhammad Syahrur", dalam [<http://www.rahima.or.id/index.php?>] Diakses pada Januari 2014

3 Muhammad Syahrur, *Islam wa Iman: Manzumah al-Qiyam* Terj. M.Zaid Su'di, "Islam wa Iman", Cet. I, Yogyakarta: Jendela, 2002, h. Pengantar. Lihat juga: Mubarak, Ahmad Zaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistic dalam Tafsir Al Qur'an ala M. Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), h. 137-139.

Damaskus dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi.⁴

Pada 1982-1983, Dr. Ir. Muhammad Syahrur dikirim kembali oleh pihak universitas untuk menjadi tenaga ahli pada al-Saud Concul, Arab Saudi. Dia juga, bersama beberapa rekannya di fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik Dar al-Istisyarat al-Handasiyah di Damaskus. Syahrur menguasai bahasa Inggris dan bahasa Rusia, selain bahasa ibunya sendiri, bahasa Arab. Di samping itu, dia juga menekuni bidang yang menarik perhatiannya, yaitu filsafat humanisme dan pendalaman makna bahasa Arab.

Perhatian Syahrur terhadap kajian ilmu-ilmu keislaman sebenarnya dimulai sejak dia berada di Dublin Irlandia pada tahun 1970-1980 ketika beliau sedang mengambil program master dan doktor. Di samping itu, peranan temannya doktor Ja'far Dakk al-Bāb juga sangat besar. Berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa.⁵ Bukunya yang pertama kali terbit adalah *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qir'ah Mu'ashirah* pada tahun 1990. Buku tersebut sesungguhnya merupakan hasil pengendapan pemikiran yang cukup panjang, sekitar 20 tahun.

Pada fase pertama, yaitu tahun 1970-1980 Syahrur merasa bahwa kajian keislaman yang selama ini dilakukan kurang membuahkan hasil, dan tidak ada teori yang baru yang diperolehnya. Mengapa, karena dia merasa bahwa selama ini dirinya masih terkungkung dalam “kerangkeng” literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung memandang “Islam” sebagai ideologi (*al-aqidah*), baik dalam bentuk pemikiran Kalam (Islamic Theology) maupun Tafsir. Sebagai implikasinya, maka pemikiran Tafsir akan mengalami stagnasi dan tidak bergerak sama sekali, sebab selama ini seolah pemikiran Tafsir Islam dianggap telah final.

Lebih lanjut, menurut Eikelman-Piscatori --sebagaimana dikutip Bisri Effendi--, buku tersebut secara umum mencoba melancarkan kritik terhadap kebijakan agama konvensional

4 Abied Syah, Muhammad Ainul, (et.al), Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah, (Bandung : Mizan, 2001), h. 237

5 Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qir'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahālī li Thabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauji', 1991) h. 46-47

maupun kepastian radikal keagamaan yang tidak toleran. Dari situ, maka dapat dilihat bahwa apa yang diinginkan Syahrur sebenarnya adalah perlunya menafsirkan ulang ayat-ayat sesuai perkembangan dan interaksi antara generasi, serta mendobrak kejumudan penafsiran al-Qur'an. Dalam konteks hermeneutis, Syahrur memperkenalkan istilah *tsabāt al-nash wa taghayyur al-muhtawā*, artinya bahwa al-Qur'an itu teksnya tetap, namun kandungan makna teks mengalami perubahan, sehingga dapat ditafsirkan secara dinamis seiring dengan perkembangan zaman.⁶

Syahrur termasuk pemikir kontemporer yang produktif (*al-mufakkir al-muntij*) yang banyak melahirkan karya. Adapun karya-karyanya dapat dikategorikan dalam dua bidang keilmuan, yaitu teknik fondasi dan pemikiran Islam. Dalam bidang teknik ia menulis *Handasat al Asasat* dan *Handasat al Turbat*. Dalam kajian Islam beberapa karyanya adalah, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah* (1990) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*⁷, kemudian *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi al Daulah wa al Mujtama'* (1994), *Al Iman wa al Islam : Manzumat al Qiyam* (1996), *Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami: Fiqh al Mar'ah* (2000), *Masyru' Mitsaq al 'amal al Islami* (1999) diterjemahkan dengan judul *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, dan beberapa artikel tentang keislaman lainnya. Dari karya-karyanya dapat diketahui bahwa Syahrur sebetulnya *expert* di bidang teknik fondasi, selain juga ahli di bidang kajian keislaman.

Di samping itu, Syahrur juga kerap menyumbangkan ide kreatifnya lewat artikel-artikel dalam seminar atau media publikasi, seperti "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies", dalam, Muslim Politics Report, 14 (1997), dan "Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman", dalam, Kuwaiti Newspaper, dan kemudian dipublikasikan juga dalam, Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).

6 Bisri Effendy "Tak Membela Tuhan yang Membela Tuhan " dalam Abdurrahman Wahid, *Tuhan tidak Perlu Dibela*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), h. xviii.

7 Diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dalam dua edisi, *Prinsip dan Dasar Hermenetika Al Qur'an Kontemporer* dan *Prinsip dan Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, keduanya di terbitkan oleh Elsaq Yogyakarta masing-masing pada tahun 2004 dan 2007.

C. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR

Sebuah teori mengatakan bahwa setiap kegiatan intelektual yang memancar dari suatu kegelisahan tidak dapat dipisahkan dari problematika sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah konstruk pemikiran yang muncul memiliki relasi signifikan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat. Syahrur dalam mengkonstruksi pemikirannya, khususnya yang terkait dengan masalah keislaman, tidak lepas dari teori ini. Ide-idenya muncul setelah secara sadar mengamati perkembangan dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman kontemporer. Menurutnya, pemikiran Islam kontemporer memiliki problema-problema berikut⁸:

1. Tiadanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan oleh rasa takut dan ragu-ragu yang dialami oleh umat Islam dalam mengkaji kitab suci tersebut. Padahal syarat utama dalam pengkajian ilmiah adalah dengan pandangan obyektif terhadap sesuatu tanpa pretensi dan simpati yang berlebihan.
2. Adanya penggunaan produk hukum masa lalu untuk diterapkan dalam persoalan kekinian. Misalnya adalah pemikiran hukum tentang wanita. Untuk itulah perlu adanya fiqh dengan metodologi baru yang tidak hanya terbatas pada *al-fuqaha' al-khamsah*.
3. Tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora (*al-falsafah al-insaniyah*). Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme ilmu pengetahuan, yakni Islam dan non Islam. Tidak adanya interaksi tersebut berakibat pada mandulnya pemikiran Islam.
4. Tidak adanya epistemologi Islam yang valid. Hal ini berdampak pada fanatisme dan indoktrinasi madhab-madhab yang merupakan akumulasi pemikiran abad-abad silam sehingga pemikiran Islam menjadi sempit dan tidak berkembang.

⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al Qur'an*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 30-32.

5. Produk-produk fiqh yang ada sekarang (*al-fuqaha` al-khamsah*) sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas. Yang diperlukan adalah formulasi fiqh baru. Kegelisahan semacam ini sebetulnya sudah muncul dari para kritikus, Tapi, umumnya hanya berhenti pada kritik tanpa menawarkan alternatif baru.

Didasarkan atas bahwa kebenaran ilmiah bersifat tentatif, Syahrur lalu mencoba mengelaborasi kelemahan-kelemahan dunia Islam tersebut. Sehingga muncullah pemikiran-pemikirannya yang dianggap banyak orang sebagai sebuah pemikiran yang kontroversial. Selain itu, Syahrur juga melihat terjadinya polarisasi masyarakat menjadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang berpedoman secara kaku arti literal dari tradisi. Mereka beranggapan bahwa apa yang cocok bagi generasi awal umat Islam juga cocok dan sesuai dengan generasi umat masa kini. *Kedua*, mereka yang menyerukan sekulerisme dan modernitas yang menolak semua pemikiran Islam, termasuk al-Qur'an. Mereka adalah kaum Marxis, Komunis dan beberapa tokoh nasionalis Arab.

D. LANDASAN METODOLOGIS MUHAMMAD SYAHRUR

Ada dua metode inti yang digunakan oleh Syahrur dalam melakukan istinbat hukum. Metode yang dimaksud adalah: Pertama, analisis linguistik dan semantik. Kedua, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (*nazhariyyah hudud*).

Berkaitan dengan metode pertama, ada tiga asumsi dasar yang digunakan Syahrur dalam penafsirannya. yaitu: Pertama, Syahrur menerapkan prinsip al-Jurjani tentang anti sinonimitas (*gayr tarāduf*) dalam ekspresi puitik terhadap teks al-Qur'an. Syahrur menyakini bahwa tak satu kata pun yang dapat diganti dengan kata lain tanpa merubah makna atau mengurangi kekuatan ungkapan dari bentuk linguistik ayat. Dengan asumsi ini, dia berusaha menemukan perbedaan nuansa makna antara istilah-istilah yang

selama ini dianggap sinonim, seperti *inzāl/tanzil*, *furqān/qur'ān*, *ulūhiyah/rubūbiyah*, dan lain-lain.⁹

Kedua, Syahrur menolak pendapat tentang atomisasi (*ta'diyah*), bahkan ia menafsirkan masing-masing ayat al-Qur'an berdasarkan asumsi bahwa masing-masing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam al-Kitāb. Metode ini dinamakan metode *intratekstualitas*, dalam arti menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama.¹⁰ Berdasarkan asumsi ragam tematik ini, Syahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status metafisiknya, baik yang bersifat kekal, abadi, absolut dan memiliki kebenaran yang bersifat temporal, relatif dan memiliki kondisi subyektif.

Ketiga, Syahrur menetapkan prinsip lain milik al-Jurjani dalam hal analisis puisi, yaitu apa yang disebut dengan komposisi (*al-nazm*). Menurut al-Jurjani, tidak ada unsur sekecil apapun dan yang tampak tidak penting sekalipun yang boleh diabaikan dalam komposisi puisi, karena mengabaikannya akan menyebabkan kesalahan fatal untuk memahami dan mengerti struktur maknanya atau tingkatan maknanya yang hadir dalam komposisinya.¹¹

Sedangkan berkaitan dengan metode kedua, Syahrur mengadopsinya dari ilmu eksakta –terutama matematika dan fisika- yang merupakan spesialisasi keilmuannya, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (*theory of limits*).¹² Teori ini berawal dari adanya konsep *istiqāmah* dan *hanifiyyah* dalam al-Kitāb. *Hanifiyyah* merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus, sedangkan *istiqāmah* merupakan lawan dari *hanifiyyah* yang berarti

9 Andreas Christmann, "Bentuk Teks (Wahyu) adalah Tetap, tetapi Kandungannya (selalu) Berubah": *Tekstualitas al-Qur'an dan Penafsirannya* dalam buku *al-Kitāb wa al-Qur'an* karya Muhammad Syahrur" (pengantar) dalam Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: elSAQ Press, 2003), h. 29.

10 Sahiron Syamsuddin, "Metode Intratekstual Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur'an" dalam A. Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer*, Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 137.

11 Lebih lanjut lihat Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin.....h. 32.

12 Lihat Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h. 364.

mengikuti jalan yang lurus. Syahrur menyimpulkan bahwa kedua sifat ini merupakan bagian integral dari risalah yang mempunyai hubungan simbiotik. Hanifiyyah adalah sifat alam yang terdapat juga ada pada manusia.¹³ Jika hanifiyyah terdapat pada sifat alam, Teori batas inilah yang dijadikan jawaban atas konsep istiqāmahnya. Teori ini diperoleh diperoleh melalui penelaahan terhadap sifat dasar di atas dengan mendasarkan pada analisis matematika Isaac Newton.¹⁴

E. REKONSTRUKSI KONSEP POLIGAMI ALA MUHAMMAD SYAHRUR

Islam bukanlah agama yang pertama kali memperkenalkan poligami apalagi yang pertama mewajibkan seperti yang dituduhkan kalangan Barat. Tetapi poligami merupakan fenomena yang telah lama dikenal dalam tradisi agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, dan Hindu. Bahkan Hindu masih mempraktekannya sampai diundangkannya aturan yang melarang poligami tahun 1955.¹⁵

Praktek poligami dalam agama Hindu tidak memiliki batasan, bahkan dalam kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu, diijinkan mengawini istri sebanyak yang mereka inginkan. Dalam kitab suci mereka banyak diceritakan tentang istri-istri para raja dan istri-istri para pahlawan. Hal ini menunjukkan poligami telah berkembang sejak lama dalam tradisi Hindu. Demikian pula dalam Bibel, Kitab Suci Kristen, banyak ditemukan uraian bahwa para nabi seperti, Daud, Sulaiman, Ibrahim dan Musa melakukan poligami.¹⁶ Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, praktek serupa juga

13 Hukum fisika mengatakan bahwa tidak ada benda yang gerakannya dalam garis lurus terus. Seluruh benda sejak dari elektron yang paling kecil hingga galaksi yang terbesar bergerak secara hanifiyyah (tidak lurus). Muhammad Syahrur, *al-Kitab...*, h. 447-449. Lihat juga, Wael B. Hallaq, *A History of Islamic...*, h. 137.

14 Secara teoritis, Syahrur mendasarkan teori Limitnya pada analisis yang dikembangkan oleh seorang ahli fisika Isaac Newton, khususnya berkaitan dengan persamaan fungsi. Bentuk persamaannya adalah $Y = F(x)$ jika mempunyai satu variable atau $Y = F(x,z)$ jika mempunyai dua variable atau lebih. Lihat, Muhammad Syahrur, *al-Kitab...*, h. 450.

15 Safia Iqbal, *Women and Islamic Law*, (New Delhi : Adam Publisier, 1994), h. 165.

16 Lihat Muhammad Syarif Chaudhari, *Women's Right in Islam*, (New Delhi : Adam Publisier, 1997), h. 95

telah lama dikenal dan telah menjadi gaya hidup setiap kepala suku.

Demikian praktek poligami (tak terbatas) telah menjadi fenomena yang sudah lama dikenal jauh sebelum Islam, sehingga tidak tepat jika menuduh Islam sebagai agama yang pertama memperkenalkan poligami dalam sejarah hidup manusia. Tetapi justru Islam yang pertama kali berupaya untuk membenahi (mereformasi) praktek-praktek poligami yang tanpa batas tersebut yang dinilai mensubordinatkan posisi perempuan, dan pada akhirnya mendhalimi perempuan.

Lalu bagaimana dengan pandangan Syahrur mengenai poligami? Beliau melihat bahwa masalah poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Menurut Syahrur para mufasir dan ahli tafsir telah mengabaikan redaksi umum ayat tersebut dan mengabaikan keterkaitan erat antara poligami dengan masalah penyantunan kepada para janda dan anak-anak yatim.¹⁷ Padahal masalah poligami sangat terkait dengan masalah penyantunan anak yatim dan para janda. Syahrur lalu mencoba membuktikan hal itu melalui metode *tartil*-nya dengan analisis paradigmatik-sintagmatis, sebagai berikut:

Pada ayat pertama surat al-Nisā, Allah mengajak manusia untuk bertakwa kepada Tuhannya, menyambung tali silaturahmi antara manusia secara umum, tanpa dibatasi sekat-sekat hubungan keluarga atau kesukuan secara sempit. Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang

17 Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushūl jadidah li al-Fiqh al-Islāmi Fiqh al-Mar'ah: al-Washiyah, al-Irts, al-Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libās*, (Damaskus: al-Ahālī li Thab'ah wa al-Nasyr wa al-Tauji', 2000) h. 301

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S: al-Nisā (4): 1).

Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai masalah penyantunan anak yatim dan larangan memakan harta mereka. Allah Swt berfirman:

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (Q.S: al-Nisā (4): 2).

Baru setelah itu, Allah Swt melanjutkan pembicaraannya mengenai masalah poligami. Sedemikian pentingnya masalah poligami, sehingga secara struktural ayat tentang poligami diletakkan pada awal-awal surat al-Nisā', yakni ayat ke 3 dari surat al-Nisā'. Firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَقَىٰ وَتِلْكَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S: al-Nisā (4): 3).

Elaborasi Syahrur mengenai konsep poligami memperlihatkan bahwa ia sangat mempertimbangkan aspek struktur kalimat dan relasi sintagmatikparadigmatik dalam ayat-ayat yang berbicara tentang poligami. Pengaruh strukturalisme F. de Saussure (1857 –1913) – Bapak Linguistik Modern - sangat tampak di sini. Ia juga menggunakan pendekatan *tartil*, yaitu mengumpulkan ayat-ayat setema untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif, dan menghubungkan konsep poligami dengan konsep yang lain, seperti penyantunan janda dan anak yatim, sehingga tidak terjebak pada pemahaman parsial (*'adam al-wuqū' fi al-ta'dhiyyah*).¹⁸

Dengan pendekatan *tartil* tersebut, Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa konsep poligami tidak bisa dipisahkan dengan konsep tentang penyantunan para janda dan anak yatim.¹⁹ Poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat dan pada dasarnya Islam menganut prinsip monogami. Dengan tegas ia menyatakan²⁰:

لذا فقد رجحوا بأن أساس العدد في الزواج هو الواحدة وقالوا إن تعدد الزوجات هو ظروف اضطرارية...

Yang menarik dalam pemikiran Syahrur adalah ketika ia menganalisis masalah poligami dengan teori *hudūd*. Teori tersebut dibangun atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa Muhammad Saw. adalah risalah yang bersifat mendunia (*'ālamīyyah*) dan dinamis, sehingga ia akan tetap relevan dalam setiap zaman dan tempat (*Shālih li kulli zamān wa makān*). Dalam teori *hudūd*, ada istilah *hadd al-adnā* (batas minimal) dan *hadd al-a'lā* (batas maksimal). Seorang mujtahid diberi kebebasan untuk berijtihad secara kreatif dalam bingkai *hudūd Allāh*, sepanjang tidak melanggar batas minimal dan

18 Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 197-198.

19 Syahrur menilai, bahwa poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan (baca : muslimah), serta menjadi permasalahan (*qadhiyyah*) yang kunjung selasai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (*nadhariyyah hudūdīyah*) Syahrur, maka akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah (*hikmah*) bagi kehidupan manusia. Lebih lanjut Abied Syah, Muhammad Ainul, (*et.al*), *Islam Garda Depan...*, h. 246-247.

20 Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 597-599

batas maksimal tersebut.²¹ Ibarat seorang pemain sepak bola ketika bermain di lapangan, ia harus kreatif dan canggih memainkan bola, hingga bisa memasukkannya ke gawang lawan, tetapi dalam saat yang sama ia dibatasi oleh batas-batas garis lapangan yang tidak boleh dilanggar.

Dan jika teori batas (*nadhariyah hudūdiyah*) Syahrur diterapkan dalam menganalisis ayat-ayat tentang poligami tersebut, maka akan memunculkan dua macam al-ḥadd, yaitu ḥadd fi al-kamm (secara kuantitas) dan ḥadd fi al-kayf (secara kualitas).


Pertama, ḥadd fi al-kamm. Ayat itu (Q.S al-Nisā' ayat 3) menjelaskan bahwa *ḥadd al-adnā* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara' adalah satu, karena tidak mungkin seorang beristri setengah. Adapun *ḥadd al-a'lā* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Manakala seseorang beristri satu, dua, tiga atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi jikalau seseorang beristri lebih dari empat, maka dia telah melanggar *ḥudūd* Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan (*ḥadd fi al-kayf*).²²

Kedua, *ḥadd fi al-kayf*. Yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi *bikr* (perawan) atau *tsayyib/armalah* (janda)? Syahrur mengajak untuk melihat *ḥadd fi al-kayf* ini karena ayat yang termaktub memakai *shighah* syarth, jadi seolah-olah, menurut Syahrur, kalimatnya adalah : “Fankihū mā thāba lakum min al-nisā' matsnā wa thulātsā wa rubā' ...” dengan syarat kalau “ wa in khiftum an lā tuqsithū fi al-yatāmā ...”. Dengan kata lain untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *ḥadd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari *armalah*/ (janda yang mempunyai anak yatim). Maka seorang suami yang menghendaki istri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini, menurut Syahrur, akan sesuai


²¹ Lihat lebih lanjut Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* Seri Disertasi, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 194-208.

²² Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an...*, h. 598-599

dengan pengertian ‘adl yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.²³ Berikut ini kami paparkan bagan tentang konsep poligami menurut paradigma pemikiran klasik dan kontemporer berdasarkan bagan Syahrur;



Bagan (1) konsep poligami paradigma klasik



Bagan (2) konsep poligami paradigma kontemporer

23 *Ibid.*,

Oleh karena itu, jika syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tidak boleh melakukan poligami dan cukup menikah dengan satu istri saja. Sebab dalam hal ini Allah Swt berfirman: *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (Q.S al-Nisā' [4]: 3). Sebaliknya, kata Syahrur bagi telah memenuhi dua persyaratan tersebut (*kammiyyah* dan *kaifiyah*), maka poligami itu tidak sekedar boleh, tapi malah diperintahkan. Dengan tegas ia menyatakan bahwa²⁴:

إن الله تعالى لا يسمح فقط بالتعددية سماحا، بل يأمر بها في الآية أمرا...
"Sesungguhnya Allah tidak hanya membolehkan poligami (bagi yang memenuhi syarat), tetapi bahkan memerintahkannya...."

Hal ini mengingat betapa mulianya tujuan poligami yang diusung al-Qur'an adalah *li musā'adah al-arāmil wa aytām*, yaitu untuk membantu para janda dan anak-anak yatim.²⁵ Meskipun Syahrur berpendapat bahwa al-Qur'an menganut prinsip monogami dan membuat syarat yang ketat bagi yang ingin berpoligami, namun ada hal yang cukup mendasar dalam pandangannya bahwa ia menganggap poligami bukan sekedar boleh, melainkan malah anjuran (perintah), jika memang syarat-syarat berpoligami dapat terpenuhi dengan baik.

F. CATATAN KRITIS

Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui, bahwa tawaran metodologi Syahrur merupakan tawaran yang baru dan cukup menarik. Kolaborasi antara pendekatan linguistik dan aplikasi teori hudud hasil rumusannya, cukup layak untuk diapresiasi secara positif. Kendati demikian, tawaran Syahrur tersebut masih perlu dipertimbangkan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan: Pertama, penggunaan analisis semantik an sich dalam penafsiran

24 Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushūl jadidah li al-Fiqh al-islāmī...*, h. 303

25 Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 597-599

membuat hukum menjadi terasa “kering” dan memunculkan berbagai kejanggalan. Sebagai misal model penafsirannya terhadap surat al-Baqarah (2): 223 bila dihubungkan dengan al-Baqarah (2): 222. Kedua, Syahrur tidak mengakomodir hadis sebagai bagian dari proses istinbatnya, hal ini menimbulkan konstruksi hukum tawarannya menjadi terlihat ahistoris.²⁶

Pemikiran Syahrur mengenai Poligami yang mencoba menarik jaring relasi antara pengertian teks dan realitas patut dicermati dan dipertimbangkan. Di sini Syahrur ingin menampilkan bahwa poligami merupakan sebuah solusi permasalahan sosial. Poligami dianggap sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi armalah (janda-janda yang mempunyai anak yatim).

Namun kita tidak menutup mata, bahwasannya permasalahan ini juga telah menuai polemik panjang antara kelompok *fuqaha*, *syi'ah* dan yang lain, khususnya dalam batasan jumlah istri yang diperbolehkan. Karena menurut Syi'ah, *Shigah* (redaksi kata) *matsnā, tsulātsa wa rubā'* menerima penafsiran yang berbeda dengan kebanyakan pendapat para ulama Sunni. Sehingga terkesan ada distorsi pemahaman teks untuk melegitimasi praktik *mesogyny* tertentu. Walhasil, upaya kajian Syahrur terhadap ayat poligami dari sisi sosial perlu kita perhatikan walaupun dalam beberapa persyaratannya masih sangat lemah untuk kita terima sebagai interpretasi *nash* yang tepat.

Namun terlepas dari kelemahan dan kelebihan, harus diakui bahwa Syahrur merupakan pemikir Islam kontemporer yang memiliki komitmen dan wawasan keislaman yang luas. Syahrur telah membuka cakrawala baru bagi diskursus pemikiran keislaman. Tawaran metodologinya tersebut layak untuk direspon, terlepas dari kelemahan-kelemahannya –yang bagaimanapun– sangat manusiawi. Meminjam ungkapan Danial L. Pals, “Menjelaskan sesuatu dan melihatnya dari dimensi baru, meskipun keliru adalah lebih baik dan lebih penting dari upaya mengemukakan sesuatu yang semua orang dengan mudah dapat mengklaim sebagai hal biasa”.²⁷

26 Abied Syah, Muhammad Ainul, (*et.al*), Islam Garda Depan...,h. 253

27 Danial L. Pals, *Seven Theory of Religion*, (New York: Oxford University Press, 1996), h. 269.

Harus diakui pula bahwa Syahrur telah memberikan kontribusinya dalam upaya melepas umat dari belenggu otoritas teks dengan tawaran ijthadi dan metodologi yang mencerahkan (*fresh methodology and ijthad*) serta stagnasi pemikiran dan pemahaman – khususnya dalam konteks ini – dalam memecahkan problem ketidakadilan gender yang masih marak terjadi tengah-tengah umat yang banyak dialami oleh kaum perempuan.

G. KESIMPULAN

Poligami memang menjadi bagian dari syari'at Islam, karena secara tekstual diatur dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadis, dan secara faktual dipraktekkan oleh Rasulullah dan beberapa para sahabat. Tetapi jika dilihat dari sisi hikmah poligami pada awal pembentukan hukum Islam, maka tampak motif kemanusiaan dan keadilan yang mengemuka dalam praktek poligami. Syahrur, salah satu cendekiawan Muslim terkemuka, menerapkan teori batas (*nadhariyah hududiyah*) dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Syahrur pun mengakui poligami menjadi bagian dari syari'at Islam, akan tetapi penerapannya dalam praktek harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah.

Persyaratan esensial dalam praktek poligami adalah, *pertama* pelibatan janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. *Kedua*, harus ada keadilan diantara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya. Jika ini yang dipraktekkan oleh kalangan Muslim, maka esensi hukum (*hikmah al-tasyri'*) adanya praktek poligami dalam perkawinan Islam menjadi menonjol ketimbang sebagai sarana untuk “wisata seksual” para laki-laki yang tidak cukup dengan satu orang istri.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* Seri Disertasi, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Abied Syah, Muhammad Ainul, (*et.al*), *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001.
- Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistic dalam Tafsir Al Qur'an ala M. Syahrur*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Andreas Christmann, “Bentuk Teks (Wahyu) adalah Tetap, tetapi Kandungannya (selalu) Berubah”: Tekstualitas al-Qur’an dan Penafsirannya dalam buku *al-Kitāb wa al-Qur’ān* karya Muhammad Syahrur” (pengantar) dalam Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.
- Bisri Effendy “Tak Membela Tuhan yang Membela Tuhan “ dalam Abdurrahman Wahid, *Tuhan tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Danial L. Pals, *Seven Theory of Religion*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Eka Julaiha, “Poligami dalam Pembacaan Al-Qur’an Muhammad Syahrur”, dalam [<http://www.rahima.or.id/index.php?>] Diakses pada Januari 2014.
- M. Amin Abdullah, *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushūl jadīdah li al-Fiqh al-islāmi Fiqh al-Mar’ah: al-Washiyah, al-Irts, al-Qiwāmah, al-Ta’addudiyah, al-Libās*, Damaskus: al-Ahālī li Thabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauji’, 2000.
- _____, *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āshirah*, Damaskus: al-Ahālī li Thabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauji’, 1991.

_____, *Islam wa Iman: Manzumah al-Qiyam* Terj. M.Zaid Su'di, "Islam wa Iman", Cet. I, Yogyakarta: Jendela, 2002.

_____, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al Qur'an*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq, 2004.

Muhammad Syarif Chaudhari, *Women's Right in Islam*, New Delhi : Adam Publisier, 1997.

Safia Iqbal, *Women and Islamic Law*, New Delhi : Adam Publisier, 1994.

Sahiron Syamsuddin, "Metode Intratekstual Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur'an" dalam A. Mustaqim dan Syahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.